



**P U T U S A N**

**Nomor 608 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **EUIS KURNIATI,**
2. **HERMA SUPRIADI,**
3. **HERGA GUSTRIAN,** ketiganya bertempat tinggal di Jalan H. Sekeloa Nomor 115/152 C, RT.03/RW.05, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Pramono, SH., Advokat-Pengacara, berkantor di Jalan Raya Dayeuhkolot Nomor 226, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

m e l a w a n

**IMAS KARTIKA,** bertempat tinggal di Tubagus Ismail Bawah Nomor 22 A, RT/RW.001/001, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Suherman, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Cijawura Hilir I Nomor 98 Margacinta, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yang lahir pada tanggal 5 Mei 1971 adalah anak angkat dari H. Endang (Alm) meninggal dunia pada 31 Juli 1999 dan Hj. Uwan Waliyah (almh) meninggal dunia pada 20 Februari 1994;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya H.Endang (Alm) dan Hj.Uwan Waliyah (almh) mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Mimid Suhendang (Alm) meninggal dunia pada 4 Oktober 2009 yang tidak lain merupakan suami dari Tergugat I dan ayah kandung Tergugat II dan Tergugat III dan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Euis Susilowati (Almh) meninggal dunia pada 15 September 1951;
3. Bahwa meninggalnya Euis Susilowati berdasarkan keterangan orangtua kandung Penggugat semasa hidupnya dan keluarga Penggugat yang lain kepada Penggugat, mengakibatkan H.Endang (Alm) sering melamun dan sakit-sakitan, bertepatan dengan kejadian tersebut, Penggugat baru dilahirkan. Kemudian Hj.Uwan Waliyah (Almh) dan Neh Ecin datang menemui Ibu kandung Penggugat yaitu Uka Rukaeni (Almh) untuk menyampaikan maksudnya mengangkat Penggugat menjadi anaknya dengan harapan dapat mengobati rasa rindu terhadap anak kandungnya yang telah meninggal, selanjutnya Penggugat diangkat sebagai anak dan diserahterimakan dari orangtua kandungnya M.Mamat (Alm) dan Uka Rukaeni (Almh) kepada orangtua angkatnya yaitu H. Endang (Alm) dan Hj. Uwan Waliyah (almh);
4. Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan dan diucapkan baik oleh H.Endang (Alm) dan Hj.Uwan Waliyah (almh) maupun oleh orangtua kandung Penggugat kepada Penggugat yaitu Mamat (Alm) dan Uka Rukaeni (Almh), bahwa Penggugat sejak usia 5 (lima) bulan telah diminta untuk diurus dan diangkat menjadi anak keluarga H.Endang (Alm) dan Hj. Uwan Waliyah (almh);
5. Bahwa Penggugat sejak anak-anak sampai dewasa telah hidup bersama, dibesarkan, disekolahkan dan dinikahkan oleh dan dengan orangtua angkatnya yaitu H.Endang (Alm) dan Hj.Uwan Waliyah (almh), yang hal ini pun diketahui oleh keluarga besar Penggugat beserta masyarakat sekitar;
6. Bahwa semasa hidupnya H.Endang (Alm) dan Hj.Uwan Waliyah (almh) mempunyai harta peninggalan berupa, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jl.Sekeloa Tengah Nomor 115/152 C, RT/RW. 03/05, Kel. Sekeloa, Kec. Coblong, Kota Bandung, seluas  $\pm 465 \text{ m}^2$ , blok Sekeloa, Persil 128, D.III, Kohir No. 2173, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Ase;
  - Sebelah Timur : Tanah Apang Supangkat;
  - Sebelah Selatan : Tanah Apang Supangkat, Alit dan Jl. Sekeloa;
  - Sebelah Barat : Tanah Dira, Dadam, Cicih;
- 6.2. Tanah dan bangunan rumah gedung berlantai 3 (tiga) yang berdiri di atasnya, terletak di RT/RW.05/05 No. 171, Kel. Sekeloa, Kec. Coblong, Kota Bandung, seluas  $\pm 227 \text{ m}^2$ , dan sebagian dari tanah tersebut seluas  $\pm 131 \text{ m}^2$ , milik ibu angkat Penggugat yaitu Hj.Uwan Waliyah (alm), blok Sekeloa, Persil No. 107, D.III,Kohir No.5979, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Jalan/Gang, Sutandi,Rukahda;
  - Sebelah Timur : Tanah Mini /Ibu Ceceh;
  - Sebelah Selatan : Tanah Momoh;
  - Sebelah Barat : Tanah Sutarsih/Sutarno;
- 6.3. Tanah dan bangunan rumah, yang dibuat 15 (lima belas) kamar yang berdiri di atasnya, terletak di RT/RW.05/03 No.23 B, Kel.Lebak Gede, Kec. Coblong, Kota Bandung, seluas  $\pm 276 \text{ m}^2$ , berdasarkan SPPT PBB NOP: 32.73.230.003008-0146.0 tercatat atas nama Endang (Bapak Angkat Penggugat), Blok Sekeloa, Persil 128, D.III, Kohir No. 6007 dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Dayat;
  - Sebelah Timur : Tanah Agus Asmara;
  - Sebelah Selatan : Tanah Sunaindi;
  - Sebelah Barat : Tanah Encar;
- 6.4. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Gang Loa, RT/RW.01/02 No. 21, Kel. Lebak Gede, Kec. Coblong, Kota Bandung, seluas  $\pm 80 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Ardi;
  - Sebelah Timur : Tanah Euis;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Iwan;
- Sebelah Barat : Tanah Atang, sesuai dengan SHM No. 466 Mimid;

6.5. Tanah yang dibuat kolam pemancingan, yang terletak di Kampung Cipaheut RT/RW.02/06 No. 21, Kel. Cigadung, Kec. Cibeunying, Kota Bandung, seluas  $\pm 383 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Hendro;
- Sebelah Timur : Tanah Danta;
- Sebelah Selatan : Tanah Sobana;
- Sebelah Barat : Tanah Ayi, sesuai dengan SHM No.04607, tercatat atas nama Mimid;

Selanjutnya disebut tanah dan bangunan sengketa;

7. Bahwa adapun semasa hidupnya orangtua angkat Penggugat yaitu H. Endang (Alm) dan Hj. Uwan Waliyah (almh) memberikan tanah dan bangunan gedung berlantai 3 (tiga) yang berdiri diatasnya, terletak di RT/RW.05/05 Nomor 171, Kel. Sekeloa, Kec. Coblong, Kota Bandung, seluas  $\pm 227 \text{ m}^2$ , dan sebagian dari tanah tersebut seluas  $\pm 131 \text{ m}^2$ , milik Ibu angkat Penggugat yaitu Hj.Uwan Waliyah (alm), blok Sekeloa, Persil Nomor 107, D.III, Kohir Nomor 5979, dengan batas-batas sebelah Utara: Tanah Jalan/Gang, Sutandi, Rukahda, sebelah Timur: Tanah Mini/Ibu Ceceh, sebelah Selatan: Tanah Momoh, sebelah Barat: Tanah Sutarsih/Sutarno;
8. Bahwa sepeninggalnya orangtua angkat Penggugat yaitu H. Endang (Alm) dan Hj. Uwan Waliyah (almh) dan juga kakak angkat Penggugat yaitu Mimid Suhendang (alm), tanah dan bangunan sengketa beserta surat-suratnya sampai dengan saat diajukannya gugatan ini telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
9. Bahwa oleh karena Penggugat adalah anak angkat dari H. Endang (Alm) dan Hj. Uwan Waliyah (almh) maka dikarenakan harta tersebut merupakan harta peninggalan orangtua angkatnya maka anak angkat dalam hal ini Penggugat berhak setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian untuk mewarisi dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 578K/Sip/1974 tanggal 7-1-1976, dalam perkara Nyi. Siti Mariam Salamah melawan 1. Ny. R.M. Wajar, 2. Ny. Ida Wajar, Majelis Hakim : 1. Dr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Santoso Pudjosubroto, SH, 2. Achmad Soelaeman, SH, 3. Sriwidoyati Wiratmo Soekito, SH., mengenai kedudukan anak angkat di daerah Jawa Barat dalam Hukum Waris adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Barat kedudukan anak angkat dipersamakan dengan anak kandung karena itu dapat mewaris harta peninggalan orangtua angkatnya;
  - b. Dalam hal tidak bisa dibuktikan apakah suatu harta peninggalan maupun harta pusaka ataupun harta pencaharian maka harta peninggalan tadi dapat diwariskan kepada anak angkat sebagai ahli waris;
  - c. Cucu dari saudara dapat diambil menjadi anak angkat;
10. Bahwa Penggugat telah berulang kali menuntut pemecahan dan pembagian harta agar para Tergugat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi sia-sia belaka, sehingga ditempuh upaya hukum ke pengadilan;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai harta warisan yang belum dibagi (*boedel*), berarti juga menguasai harta bagian waris dari ahli waris lainnya secara tanpa hak. Sehingga penguasaan oleh para Tergugat, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
12. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat menjadi menderita kerugian dari hasil kontrak tanah dan bangunan rumah sengketa dari tahun 1999 sampai dengan 2011 yaitu selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dimana kontrak pertahun Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) x 11 = Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
13. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, serta karena ada dugaan kuat para Tergugat hendak memindahtangankan harta peninggalan H. Endang (Alm) dan Hj. Uwan Waliyah (almh) tersebut pada point 6 (enam) di atas secara sepihak, sehubungan dengan adanya gugatan ini maka dengan ini Penggugat mohon agar

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2013



Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas seluruh harta peninggalan tersebut;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kls.

I. A Bandung berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat sebagai anak angkat dari orangtua angkatnya H. Endang (Alm) dan Hj. Uwan Waliyah (almh);
3. Menyatakan tanah dan bangunan sengketa, sebagaimana tersebut pada posita point 6 (enam) angka 6.1., 6.3., 6.4, dan 6.5., adalah merupakan harta warisan dari H. Endang (Alm) dan Hj. Uwan Waliyah (Almh) yang belum dibagi;
4. Menyatakan bahwa dengan telah meninggalnya H. Endang (Alm) dan Hj. Uwan Waliyah (Almh), maka Penggugat sebagai anak angkat berhak untuk mendapatkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta warisan, sebagaimana tersebut pada posita point 6 (enam) angka 6.1., 6.3., 6.4, dan 6.5., di atas;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta warisan, sebagaimana tersebut pada posita point 6 (enam) angka 6.1., 6.3., 6.4, dan 6.5.,. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta warisan tersebut dijual lelang;
6. Menyatakan sah pemberian orangtua angkat Penggugat yaitu H. Endang (Alm) dan Hj. Uwan Waliyah (almh) memberikan kepada Penggugat tanah dan bangunan rumah gedung berlantai 3 (tiga) yang berdiri di atasnya, terletak di RT/RW.05/05 Nomor 171, Kel. Sekeloa, Kec. Coblong, Kota Bandung, seluas  $\pm 131 \text{ m}^2$ , milik Ibu angkat Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Hj. Uwan Waliyah (alm), yang ada dalam luas  $\pm 227 \text{ m}^2$ , blok Sekeloa, Persil Nomor 107, D.III, Kohir Nomor 5979, dengan batas-batas sebelah Utara: Tanah Jalan/Gang, Sutandi, Rukahda, sebelah Timur: Tanah Mini/Ibu Ceceh, sebelah Selatan: Tanah Momoh, sebelah Barat: Tanah Sutarsih/Sutarno;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah dan bangunan gedung berlantai 3 (tiga) yang berdiri di atasnya, terletak di RT/RW.05/05 Nomor 171, Kel. Sekeloa, Kec. Coblong, Kota Bandung, seluas  $\pm 131 \text{ m}^2$ , milik ibu Angkat Penggugat yaitu Hj. Uwan Waliyah (alm), yang ada dalam luas  $\pm 227 \text{ m}^2$ , blok Sekeloa, Persil Nomor 107, D.III, Kohir Nomor 5979, dengan batas-batas sebelah Utara: Tanah Jalan/Gang, Sutandi, Rukahda, sebelah Timur: Tanah Mini/Ibu Ceceh, sebelah Selatan: Tanah Momoh, sebelah Barat: Tanah Sutarsih/Sutarno. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta tersebut dijual lelang;
  8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
  9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta warisan peninggalan H. Endang (Alm) dan Hj. Uwan Waliyah (almh);
  10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding maupun upaya hukum lainnya;
  11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat antara lain benda tidak bergerak berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya. Namun dalam surat gugatannya Penggugat hanya menjelaskan letak, batas dan luas tanahnya saja, padahal untuk kepastian hukum seharusnya

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan pula secara rinci berapa No. Persil, Kohir maupun Blok tanahnya. Bahwa oleh karena dalam penyebutan letak, batas maupun luas tanah di dalam surat gugatan banyak kesalahan dan tidak sesuai dengan kenyataan maka obyek gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur dan tidak pasti;

- Bahwa salah satu obyek gugatan benda tidak bergerak yang digugat oleh Penggugat terhadap para Tergugat (Tergugat I, II, III) adalah sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di RT/RW 05/05 Nomor 171, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, seluas 227 m<sup>2</sup> (bukan 224 m<sup>2</sup>). Padahal tanah-rumah tersebut selain dimiliki ahli waris Hj. Uwan Waliyah (Almh) yaitu para Tergugat seluas 131 m<sup>2</sup>, juga dimiliki ahli waris Ny. Epon (Almh) yaitu Ny. Momoh seluas 96 m<sup>2</sup>. Dengan demikian selain menggugat para Tergugat, menurut hukum acara Penggugat juga harus menarik Ny. Momoh sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat yang tidak jelas (*obscure libelli*) dan kekurangan pihak sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah selayaknya apabila Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 391/Pdt.G/2011/PN.Bdg tanggal 1 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya H. Endang (Alm) dan Hj. Uwan Waliyah (Almh);
3. Menyatakan tanah dan bangunan sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 6, angka 2 dan 3 adalah merupakan harta warisan dari H. Endang (Alm) dan Hj. Uwan Waliyah (Almh) yang belum dibagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa dengan telah meninggalnya H. Endang (Alm) dan Hj. Uwan Waliyah (Almh), maka Penggugat sebagai anak angkat berhak untuk mendapatkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta warisan, sebagaimana tersebut pada posita point 6 angka 2 dan 3;
5. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta warisan sebagaimana tersebut pada posita point 6 angka 2 dan 3 dan bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta warisan tersebut dijual lelang;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 385/Pdt/2012/PT.BDG., tanggal 25 September 2012;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 20 November 2012, terhadap putusan tersebut para Tergugat/para Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 102/Pdt/KS/2012 / PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Desember 2012, kemudian Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Desember 2012;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

**KEBERATAN PERTAMA:**

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara sekarang ini yaitu perkara Nomor 391/Pdt/G/2011/PN.Bdg yo Nomor 385/Pdt/2012/PT.Bdg adalah merupakan perkara mengenai sengketa kewarisan, dimana baik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa selain para pihak dalam perkara sekarang ini beragama Islam, juga pewaris yaitu H.Endang (Alm) dan Hj.Uwan Waliah (Almh) sama-sama beragama Islam, sebagaimana ternyata dari predikat kedua pewaris tersebut yang berpredikat Haji dan Hajah;
- Bahwa karena para pihak yang bersengketa mengenai perkara kewarisan tersebut sama-sama beragama Islam, termasuk pula para pewarisnya beragama Islam, maka untuk mengajukan perkara sengketa mengenai kewarisan tersebut harus diajukan menurut hukum Islam yaitu melalui Pengadilan Agama;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan tegas menyebutkan:
  1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
    - a. Perkawinan
    - b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
    - c. Wakaf dan shadaqah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dikemukakan di atas, maka sengketa kewarisan yang terjadi antara pihak dalam perkara tersebut jelas bukan wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang Pengadilan Agama;
- Bahwa karena perkara sengketa tersebut antara pihak Penggugat dan para Tergugat merupakan sengketa kewarisan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka seharusnya Pengadilan Negeri KL. IA Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara sengketa ini;
- Bahwa dengan telah diputus perkara sengketa kewarisan antara para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, di sini jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum di dalam perkara sekarang ini, sehingga karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 385/Pdt/2012/PT.Bdg tanggal 25 September 2012 yo Putusan Pengadilan Negeri Kl. IA Bandung Nomor 391/Pdt.G/2011/PN.Bdg tanggal 1 Mei 2012 haruslah dibatalkan;

## KEBERATAN KEDUA :

- Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di dalam keberatan pertama di atas, baik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi maupun para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi semuanya beragama Islam termasuk pula para pewaris yaitu H. Endang (Alm) dan Hj. Uwan Waliah (Almh);
- Bahwa sekalipun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi menyatakan sejak kecil diurus dan dibiayai oleh Pewaris yaitu H.Endang (Alm) dan Hj.Uwan Waliah (Almh) hal ini bukan berarti Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai anak angkat yang mempunyai hak waris sebagaimana anak kandung, karena di dalam hukum Islam yang dimaksud dengan <sup>akhli</sup> waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi akhli waris (lihat kompilasi hukum Islam pasal 171 sub.c).

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekalipun di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi hidup dan diurus oleh pewaris yaitu H. Endang (Alm) dan HJ. Uwan Waliah (Almh), hal ini hanya dapat membuktikan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi diurus dan dipelihara oleh para pewaris, akan tetapi tidak mempunyai kedudukan selaku ahli waris, dikarenakan antara para pewaris dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak mempunyai hubungan darah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 171 sub c. Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dikemukakan di atas;
- Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi hanya mempunyai hubungan keahliwarisan dengan orang tua kandungnya, karena Al Qur'an secara tegas melarang menghilangkan atau menghapuskan nasab seorang anak dengan kedua orang tua kandungnya;
- Bahwa dengan ditetapkannya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi oleh Pengadilan Negeri KLI.A Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung, maka jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum di dalam memutus perkara sekarang ini, karena demikian Putusan Pengadilan Negeri KLI.A Bandung Nomor 391/Pdt.G/2011/PN.Bdg tanggal 1 Mei 2012 yo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 385/Pdt/2012/PT.Bdg tanggal 25 September 2012 haruslah dibatalkan;

**KEBERATAN KETIGA :**

- Bahwa selanjutnya mengenai obyek sengketa sebagaimana dimaksudkan dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah harta peninggalan almarhum H.Endang dan almarhumah Hj.Uwan Waliah yang diminta/dituntut oleh Termohon Kasasi untuk dibagi dua dengan alasan Termohon Kasasi adalah anak angkat pewaris almarhum H.Endang dan almarhumah Hj.Uwan Waliah;
- Bahwa sebagaimana dikemukakan para Pemohon Kasasi di dalam Jawaban persidangan tingkat pertama bahwa sebagian obyek sengketa yaitu obyek sengketa 6.1, 6.2, 6.3 adalah harta pusaka/asal yang didapat Hj.Uwan Waliah karena pewarisan dengan rincian sbb.:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Obyek sengketa 6.1 didapat Hj.Uwan Waliah karena pewarisan dari orang tuanya, berdasarkan Pembagian Hak Waris tanggal 29 Desember 1993 (T I, II, III- 2);
- b. Obyek sengketa 6.2 didapat Hj.Uwan Waliah bersama Ny.Epon karena pewarisan dari adik kandungnya bernama Tating yang meninggal dunia tanggal 2 Juni 1993 di Arab Saudi karena tidak memiliki keturunan (T I, II, III – 4 dan T I, II, III – 11);
- c. Obyek sengketa 6.3 didapat Hj.Uwan Waliah karena hibah dari orang tua kandungnya bernama Sukarta hal ini sesuai dengan bukti T I, II, III- 12 dan tambahan bukti T I, II, III – 21 A dan 21 B (terlampir);

- Bahwa terhadap harta-harta pusaka/asal tersebut sekalipun Termohon Kasasi dinyatakan sebagai anak angkat (yang sebenarnya tidak dikenal dalam hukum Islam), maka yang bisa dituntut oleh Termohon Kasasi untuk dibagikan hanyalah terbatas pada harta gono-gini;
- Bahwa di dalam menetapkan obyek sengketa tersebut ternyata *Judex Facti* juga salah menerapkan hukum, karena tidak sesuai dengan yurisprudensi hukum adat yang berlaku di daerah Bandung yaitu tentang kedudukan anak angkat terhadap warisan orang tua angkat;

“Menurut hukum adat Periangnan seorang anak kukut atau anak angkat tidak dapat mewarisi barang-barang pusaka (asli) dari orang tua angkatnya, barang-barang pusaka itu hanya dapat diwaris oleh ahli waris keturunan darah” (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24-5-1958 No.82 K/Sip/1957);

- Bahwa dengan kenyataan sebagaimana para Pemohon Kasasi kemukakan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kl.IA Bandung Nomor 391/Pdt.G/ 2011/PN.Bdg tanggal 1 Mei 2012 yo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 385/Pdt/2012/PT.Bdg tanggal 25 September 2012 harus pula dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sengketa dalam perkara *a quo* pada dasarnya mengenai sengketa warisan harta peninggalan alm. H. Endang dan almarhumah Uwan Waliyah yang belum dibagi waris antara Penggugat sebagai anak angkat almarhum dan para Tergugat yang juga sebagai ahli waris almarhum;
- Bahwa oleh karena pewaris dan para ahli waris beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **EUIS KURNIATI**, 2. **HERMA SUPRIADI**, dan 3. **HERGA GUSTRIAN** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 385/Pdt/2012/PT.BDG., tanggal 25 September 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 391/Pdt.G/2011/PN.Bdg. tanggal 01 Mei 2012 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. EUIS KURNIATI, 2. HERMA SUPRIADI, dan 3. HERGA GUSTRIAN** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 385/Pdt/2012/ PT.BDG., tanggal 25 September 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 391/Pdt.G/2011/PN.Bdg. tanggal 1 Mei 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- 3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2013** oleh H. SUWARDI, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH., MH., dan H. HAMDHI, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RITA ELSY, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua,

ttd./I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH., MH.

ttd./H. SUWARDI, SH., MH.

ttd./H. HAMDHI, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi :

ttd./RITA ELSY, SH., MH.

Hal. 15 dari 13 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ....	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI**

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**

NIP. 19610313 198803 1 003